

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3898/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa tanggal 29-11-2022 Saya **RITA SUSANTI** ditunjuk sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cikarang guna memenuhi perintah dari Pengadilan Agama Subang. -----

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nusih, SH bin Ranim, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Binong RT.002 RW.001, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;-----
selanjutnya disebut sebagai “ **TERGUGAT** “ ;-----

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 23 November 2022, Nomor : 3898/Pdt.G/2022/PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Nusih, SH bin Ranim) terhadap Penggugat (Neneng Dede Yunengsih binti Sukari);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat / Termohon akan haknya bahwa ia / mereka dapat mengajukan perlawanan atas putusan verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan verstek padanya / mereka;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya pemberitahuan isi putusan saya sampaikan melalui desa jayamukti untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Nusih, SH bin Ranim sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Yang diberitahu,

Jurusita Pengganti,

Nusih, SH bin Ranim

Rita Susanti

Diterima di Desa Jayamukti,

RUSMIATI